



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONI SITANGGANG alias ANTO;**
2. Tempat lahir : Sei Kelapa;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Kelapa Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4.14 gram netto.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau tosca,.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna transparanDirampas untuk dimusnahkan.



- Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dsn. Tangkahan Besi Ds. Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhnabatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari AWAL (belum tertangkap) di rumah Awal yang terletak di Ds, Mampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu dan menerima sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Gram untuk jual dan jika sudah laku maka terdakwa akan membayar kepada AWAL;
- Kemudian sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa pergi ke sebuah gubuk yang ada di Dsn. Tangkahan Besi, Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhanbatu Utara untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian datang seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membagi sisa narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat)



bagian dengan tujuan jika ada pembeli datang maka saya bisa langsung memberikannya, dan pada saat itu saya mencak/membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu, dan setelah saya mencak / membagi sabu tersebut saya pun langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak plastik yang ada di hadapan saya begitu juga dengan plastik klip kosong, timbangan elektrik dan sekop yang terbuat dari pipet plastik juga saya masukkan kedalam kotak plastik transparan tersebut, dan setelah saya memasukkannya saya juga kembali menyimpan uang penjualan saya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam kantong depan sebelah kanan saya dan setelah saya menyimpan seluruhnya saya pun kembali bermain scater di handphone saya sembari menunggu pembeli sabu datang;

- Kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna trasnparanberisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong , 1 (satu) unit Timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan tepat berada dihadapan saya, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana saya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hijau toska dengan casing warna merah ditemukan dari atas meja tepat berada di hadapan saya;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari AWAL dan dilakukan pengembangan terhadap AWAL namun belum ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton berikut seluruh barang bukti kekantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2138/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma satu empat) gram milik terdakwa ANTONI SITANGGANG alias ANTON, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 169/04.10102/2023 tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,46 Gram dan berat netto 4,14 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dsn. Tangkahan Besi Ds. Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utaraatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG (masing-masing Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya jual beli narkotika jenis sabu di Dsn. Tangkahan Besi, Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhanbatu Utara, sehingga menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut, saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu bernama panggilan ANTON yang diduga melakukan penjualan narkotika jenis sabu di Sebuah Gubuk yang terletak di Dsn. Tangkahan Besi, Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhanbatu Utara, sehingga selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan melakukan upaya/tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib, saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG sudah berada di Dsn. Tangkahan Besi, Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhanbatu Utara, dan mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki laki bernama panggilan ANTON yang diduga sebagai orang yang menjual narkoba yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu Sedang berada di sebuah Gubuk Dilokasi tempatnya berjualan narkoba jenis sabu, sehingga kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengamati sekitaran dari lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG mencoba untuk masuk ke dalam gubuk tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di atas kursi sembari sedang bermain Handphone, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mengamankan laki laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG adalah petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan terdakwa mengaku bernama ANTONI SITANGGANG Als ANTON, kemudian pada saat Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton diamankan, ada sebuah kotak plastik terletak diatas meja yang ada di hadapan Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG pun mengambil kotak tersebut dan membukannya di hadapan Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton, dan pada saat kotak tersebut dibuka berisi 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silvver, dan 1 (satu) unit Sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG memperlihatkan kepada Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton, dan Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh benda yang ada di dalam kotak tersebut adalah benar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yang mana di perolehnya dari seorang laki laki bernama panggilan AWAL (belum tertangkap) dengan cara menjadi anggota kerja dari AWAL untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

- Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG menyuruh terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, dan pada saat itu terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung meletakkannya di atas meja, lalu terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON mengakui dan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan sabu yang dilakukannya, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dimana keberadaan AWAL dan terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON menjelaskan bahwa dirinya mengetahui AWAL berada di rumahnya yang berada di Ds. Mampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG menyuruh terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON untuk menelfon AWAL, akan tetapi pada saat itu Nomor handphone AWAL tidaklah aktif, dan dikarenakan nomor AWAL tidak, saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG meminta kepada terdakwa ANTONI SITANGGANG untuk menuntun ke rumah AWAL, dan sesampainya di rumah AWAL dilakukan pencarian namun hasilnya orang bernama panggilan AWAL tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa ANTONI SITANGGANG Als ANTON berikut seluruh barang bukti kekantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2138/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,14 (empat koma satu empat) gram milik terdakwa ANTONI SITANGGANG alias ANTON, dengan kesimpulan adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 169/04.10102/2023 tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,46 Gram dan berat netto 4,14 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Henky Dalimunthe, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Juandi Ginting;
  - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Anton menjual narkotika jenis sabu di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah pondok kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dengan ciri-ciri sesuai dengan yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Antoni Sitanggang Alias Anton selanjutnya disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dari kotak diatas meja didepan Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari kantong bagian depan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska dari atas meja depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Awal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Juandi Ginting, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Henky Dalimunthe, S.H.;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Anton menjual narkoba jenis sabu di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah pondok kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Antoni Sitanggang Alias Anton selanjutnya disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dari kotak diatas meja didepan Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari kantong bagian depan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska dari atas meja depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Awal (dpo) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah pondok sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang tiba-tiba datang seorang laki-laki beberapa laki-laki yang ternyata anggota menangkap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dari kotak diatas meja didepan Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari kantong bagian depan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska dari atas meja depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Awal (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma satu empat) gram netto.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No. 169/04.10102/2023 tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,46 (lima koma empat enam) Gram dan berat netto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2138/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,14 (empat koma satu empat) gram milik Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henky Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Anton menjual narkotika jenis sabu di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah pondok sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu datang tiba-tiba datang Saksi Hengy Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



menangkap Terdakwa dan Saksi Hengy Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dari kotak diatas meja didepan Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari kantong bagian depan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska dari atas meja depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Awal (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henky Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting (Anggota Kepolisian) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau tosca, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Henky Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena menjual narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Henky Dalimunthe, S.H. dan Juandi Ginting menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan dari kotak diatas meja didepan Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari kantong bagian depan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska dari atas meja depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Awal (dpo) dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Antoni Sitanggang Alias Anton berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,46 (lima koma empat enam) gram dan berat netto 4,14 (empat koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 2138/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 atas nama Antoni Sitanggang Alias Anton tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,14 (empat koma satu empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma satu empat) gram netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap*



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma satu empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau toska, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Sitanggang Alias Anton** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma satu empat) gram netto.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hijau tosca.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan
- Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Rap